



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 117/PID/2009/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYONO bin**

SYARIP ;

Tempat lahir : Lampung ;

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Agustus 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt. 06 No.

29 Kelurahan Payo Silincah,

Ke

camatan Jambi Timur, Kota Jambi ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan :

Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan oleh

:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2009 s/d tanggal 07

Juli 2009 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni

2009 s/d tanggal 12 Juli

2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Juni 2009 s/d tanggal 27 Juli 2009 ;-----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Juli 2009 s/d tanggal 26 September 2009 ;-----

5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 September 2009 No. 87/Pen.Pid/2009/PT.JBI sejak tanggal 07 September 2009 s/d tanggal 06 Oktober 2009 ;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 September 2009 No. 87/Pen.Pid/2009/PT.JBI sejak tanggal 07 Oktober 2009 s/d tanggal 05 Desember 2009 ;-----

Terdakwa

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : **1. JUMANTO, SH 2. SURATNO, SH dan 3. HERY, SH** masing-masing selaku Advokad pada kantor **Advokat SUMANTO – SURATNO & REKAN** yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma No. 16 Lama Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2009 No. 12/ADV-JS-R/SK.Pid/VII/2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 06 Juli



2009 No. 177/SK/Pid/2009/PN.Jbi ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 September 2009 Nomor : 338/Pid.B/2009/PN.Jbi dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2009 No.Reg. Perkara PDM-341/JBI/06/2009 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa SUPRIYONO bin SYARIP pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di Jalan Baru Rt. 06 Kel. Payo Selincah Jambi Timur Kota Jambi atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jambi, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak , sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu, jiks pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Panut membeli sebidang tanah luas 10.000 M2 (sepuluh meter bujur sangkar) dari JOHARUDIN bin ABDULLAH yang teletak di Rt. 1 Desa Muara Kumpeh Ulu sesuai dengan Surat Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tanggal 9 Juli 1993, selanjutnya
pada tanggal dan bulan tidak diingat

lagi tahun

lagi tahun 2006 saksi Panut telah menjual
sebidang tanah yang belum

bersertifikat yang letak lokasi tanahnya di Rt. 01
Desa Muara Kumpeh Ulu ditengah-tengah persawahan
sekitar 500 m dari jalan aspal dengan harga Rp
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan luas 1
Hektar/10.000,- M2 dengan cicilan jual beli tersebut
tidak dilakukan di Notaris hanya saja dibuatkan
kwitansi, dan saksi Panut menyerahkan surat
keterangan jual beli tertanggal 9 Juli 1993 antaa
Joharuddin bin Abdullah dengan Panut serta
dilampirkan dengan surat izin Pengambilan Tanah Rimba
Jaya 7 Agustus 1958 kepada terdakwa, namun terdakwa
tidak pernah dilihat lokasi tanahnya, setelah lokasi
tersebut dijual kepada terdakwa namun tidak pernah
dilihat lokasinya dan terdakwa memintak supaya saksi
Panut mengakui bahwa tanah yang dijualnya kepada
terdakwa terletak di Rt. 06 Kelurahan Payo Silincih,
Kecamatan Jambi Timur Kota Jmabi namun saksi Panut
tidak mau karena tanah yang dijual kepada terdakwa
terletak di Rt.1 Desa Muara Kumpeh Ulu bukan di Rt.
06Kelurahan Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota
Jambi.

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi
Panut pada tanggal 24 Agustus 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuat surat jual beli antara saksi Panut sebagai penjual dengan terdakwa sebagai pembeli yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Payo Selincah, dan tertera tanda tangan saksi Panut dengan terdakwa namun diatas ataudalam surat tersebut tertulis jual beli dua bidang tanah yang terletak di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bidang pertama luasnya ± 7876 M2 dan bidang kedua luasnya ± 2.000 M2 Surat Jual Beli Tanah tertanggal 24 Agustus 2006 bukan tanah yang terletak di Rt. 1 Desa Muara kumpeh Ulu dibuat sendiri oleh terdakwa, dengan meniru dan menandatangani sendiri tanda tangan saksi Panut sedangkan saksi Panut tidak pernah membubuhkan dan menandatangani Surat Jual beli tanah yang terletak di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincah Kec. Jambi Timur

Kota Jambi

Kota Jambi, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2007 yang isinya kalau terjadi permasalahan tidak menuntut saksi panut di belakang hari.

- Bahwa dengan terdakwa membuat surat jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah tanggal 24 Agustus 2006 selanjutnya terdakwa juga maembuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah(sporadik) tanggal 11 Juli 2007 hak milikatas nama terdakwa yang didalam surat tersebut tertera tandatangan saksi Panut yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Payo Selincih, sehingga terdakwa menguasai tanah di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi, lalu terdakwa melakukan penimbunan tanah liat dan mendirikan bangunan ukuran panjang 6 meter dan yang 4 meter dan lebar 4 meter yang terbuat dari kayu dan membuka bengkel ditanah tersebut, dan selanjutnya dengan memakai surat Surat Jual Beli tanggal 24 Sgustus tersebut terdakwa mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk mendapatkan Sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 saksi Taufik, SH melihat ke lokasi di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota jambi milik Alex Sander telah berdiri bangunan yang terbuat dari kayu, sementara tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Alex Sander dengan sertifikat No. 3143 yang



dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 176/2008, selanjutnya diketahui bahwa terdakwa telah menguasai tanah yang bukan miliknya dengan berdasarkan surat jual beli tanggal 24 Agustus 2006 dan Peta Tanah dalam Sporadik tanggal 11 Juli 2007 yang ternyata dibuat oleh terdakwa dan tandatangan yang tertera dalam Surat Jual Beli maupun Sporadik tersebut bukan tandatangan saksi Panut, terdakwa membuat surat jual beli tersebut seolah-olah asli isi dan tandatangan saksi Panut dan tidak dipalsukan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang

No. LAB :

No. LAB : 712/DTF/2009 tanggal 11 Mei 2009 bukti QT adalah **Non Identik** berkesimpulan bahwa tandatangan bukti QT adalah **Non Identik** terhadap tandatangan pembanding KT atau dengan kata lain tandatangan atas nama Panut bukti yang dipersoalkan pada “ 1 (datu) lembar Surat Jual Beli Tanah yang dibuat diatas kertas bermaterai 6000 tertanggal Jambi 24 Agustus 2006 tersebut pada Bab I.A. diatas dengan tanda tangan atas nama Panut Pembanding adalah **merupakan tandatangan yang berbeda** “ ;



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Alex Sander merasa dirugikan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan melaporkan terdakwa kepada Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa **SUPRIYONO bin SYARIP** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas , dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli (sejati), jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2006, terdakwa telah membeli sebidang tanah yang belum sertifikat dari saksi Panut yang letak lokasi tanahnya di Rt.01 Desa Muara Kumpeh Ulu ditengah- tengah persawahan sekira 500 m dari jalan aspal dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- dengan luas 1 Hektar / 10.000,- M2 dengan dicicil jual beli tersebut tidak dilakukan di Notaris hanya saja di buat kan kwitansi, dan saksi Panut menyerahkan surat keterangan jual beli tertanggal 9 Juli 1993 antara JOHARUDDIN bin ABDULLAH dengan Panut



serta dilampirkan dengan surat Izin Pengambilan Tanah Rimba Jaya 7 Agustus 1958 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah melihat lokasi tanahnya yang terletak Rt. 01 Desa Muara

Kumpeh Ulu,

Kumpeh Ulu, dan terdakwa meminta supaya saksi Panut mengakui bahwa tanah yang dijualnya kepada terdakwa terletak di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi namun saksi Panut tidak mau karena tanah yang dijual kepada terdakwa terletak di Rt. 1 Desa Muara Kumpeh Ulu bukan di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi ;

- Bahwa kemudian terjadi Surat Jual Beli antara saksi Panut sebagai penjual dengan terdakwa sebagai pembeli tanggal 24 Agustus 2006 tanpa sepengetahuan saksi Panut, serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Payo selincih, dan tertera tandatangan saksi Panut dengan terdakwa namun diatas atau dalam surat tersebut tertulis jual beli dua bidang tanah yang terletak di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bidang pertama luasnya ± 7876 M2 dan bidang kedua luasnya ± 2000 M2 Surat Jual Beli tanah tertanggal 24 Agustus 2006 bukan tanah yang terletak Rt.1 Desa Muara Kumpeh Ulu, dengan meniru dan menandatangani sendiri tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Panut sedangkan saksi Panut tidak pernah membubuhkan dan menandatangani Surat Jual Beli tanah yang terletak di Rt. 06 kelurahan Payo Silincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2007 yang isinya kalau terjadi permasalahan tidak menuntut saksi Panut dibelakang hari.

- Setelah itu terdakwa juga membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 11 Juli 2007 sebagai hak milik atas nama terdakwa yang didalam surat tersebut tertera tandatangan saksi Panut yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Payo Silincah, sehingga terdakwa menguasai tanah di Rt. 06 di Rt. 06 Kelurahan Payo Silincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi, lalu terdakwa mendaftarkan surat tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan melampirkan antara lain surat keterangan jual beli tertanggal 24 Agustus 2006 dan surat izin Pengambilan Tanah Rimba Jaya 7 Agustus 1958 serta Sporadik tanggal 11 Juli 2007 untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah di Rt. 06

di Rt. 06

di Rt. 06 Kelurahan Payo Silincah Kec.Jambi Timur Kota Jambi ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Taufik, SH melihat di Rt. 06 Kelurahan Payo Silincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi ternyata diatas nama Alex Sander dengan Sertifikat No. 3143 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Jambi berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 176/2008, diketahui terdakwa telah menguasai tanah yang bukan miliknya dengan berdasarkan surat jual beli tanggal 24 Agustus 2006 dan Peta tanah dalam Sporadik tanggal 11 Juli 2007 ;

- Bahwa terdakwa telah memakai/menggunakan Surat Jual Beli tertanggal 24 tanggal 2006 yang ternyata tandatangan yang tertera dalam surat Jual Beli maupun Sporadik tanggal 11 Juli 2007 tersebut bukan tandatangan saksi Panut, terdakwa menggunakan surat jual beli tersebut seolah-olah asli isi yang tertulis dalam surat jual beli dan tandatangan saksi Panut tidak dipalsukan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Palembang No. LAB : 712/DTF/2009 tanggal 11 Mei 2009 bukti QT adalah **Non Identik** berkesimpulan bahwa tandatangan bukti QT adalah **Non Identik** terhadap tandatangan Pembanding KT atau dengan kata lain tandatangan atas nama Panut bukti yang dipersoalkan pada “ 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah yang dibuat diatas kertas bermaterai 6000 tertanggal 24 Agustus 2006



tersebut pada Bab I.A diatas tandatangan atas nama Panut Pemanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda”;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Alex Sander merasa dirugikan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan melaporkan terdakwa ke Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa dia terdakwa **SUPRIYONO bin SYARIP** pada waktu dan tempat

sebagaimana

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creetverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 9 Juli 1993 saksi Panut membeli sebidang tanah luas 10.000 M2 (sepuluh meter bujur sangkar) dari Joharuddin bin Abdullah yang terletak di Rt.1 Desa Muara Kumpeh Ulu sesuai dengan surat jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah tanggal 9 Juli 1993. Selanjutnya pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2006, saksi Panut telah menjual sebidang tanah yang belum bersertifikat dari saksi Panut yang letak lokasi tanahnya di Rt. 01 Desa Muara Kumpeh Ulu ditengah-tengah persawahan sekira 500 m dari jalan aspal dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan luas 1 Hektar/ 10.000 M2 dengan dicicil jual beli tersebut tidak dilakukan di Notaris hanya saja dibuatkan kwitansi, dan saksi Panut menyerahkan surat keterangan jual beli tertanggal 9 Juli 1993 antara Joharuddin bin Abdullah dengan Panut serta dilamopirkan dengan surat izin pengambilan Tanah rimba Jaya 7 Agustus 1958 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah melihat lokasi tanahnya, dan terdakwa meminta supaya saksi Panut mengakui bahwa tanah yang dijualnya kepada terdakwa terletak di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi namun saksi Panut tidak mau karena tanah yang dijual kepada terdakwa terletak Rt. 1 Desa Muara Kumpeh Ulu bukan di Rt. 06 Kelurahan Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi ;

- Kemudian Surat Jual Beli antara saksi Panut sebagai Penjual dengan terdakwa sebagai pembeli tanggal 24 Agustus 2006 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Payo Silincah, dan



tertera tanda tangan saksi Panut dengan terdakwa namun diatas atau dalam surat tersebut tertulis jual beli dua bidang tanah yang terletak di

Rt. 06 Kelurahan

Rt. 06 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bidang pertama luasnya ± 7876 M2 dan bidang kedua luasnya ± 2000 M2 Surat Jual Beli Tanah tertanggal 24 Agustus 2006 dibuat sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2007 yang isinya kalau terjadi permasalahan tidak menuntut saksi Panut dibelakang hari ;

- Bahwa dengan adanya surat jual beli tanah tanggal 24 Agustus 2006 dan terdakwa juga membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 11 Juli 2007 sebagai hak milik atas nama terdakwa yang didalam surat tersebut tertera tandatangan saksi Panut yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Payosilincah, dan terdakwa sengaja menukar jual beli tanah di Rt. 06 Kelurahan Payo Silincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang tertera dalam surat jual beli tanggal 24 Agustus 2006 yang seharusnya jual beli tanah di Rt. 01 Desa Muara Kumpeh Ulu yang dibeli terdakwa dengan saksi Panut sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah di Rt. 06 kelurahan Payo Silincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi selanjutnya terdakwa melakukan penimbunan tanah liat dan mendirikan bangunan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter yang terbuat dari kayu dan membuka bengkel di tanah tersebut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 saksi Taufik, SH melihat di Rt.06 Kelurahan Payo Silincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi ternyata telah ditimbun dengan tanah liat dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan yang terbuat dari kayu, sementara tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Alex Sander dengan Sertifikat No. 3143 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 176/2008, selanjutnya diketahui bahwa terdakwa telah menguasai tanah yang bukan miliknya dengan berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 24 Agustus 2006 dan Peta Tanah dalam Sporadik tanggal 11 Juli 2007 yang ternyata dibuat oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Alex Sander merasa dirugikan

sebesar Rp 300.000.000,-

sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan melaporkan terdakwa ke Kepolisian guna pemeriksaan



lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2009 No. : Reg. Perk : 341/JBI/06/2009 terdakwa dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SUPRIYONO bin SYARIP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu “sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan kedua ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYONO bin SYARIP** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;**

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) SHM No. 3143 An. Alex Sander, Payo Silincah 2008 dan 1 (satu)

buah Akte Jual Beli No. 176/2008 tanggal 24

Juli 2008 oleh **SUPRIYONO**

kang SH.MM dikembalikan kepada Alex Sander ;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Pengambilan Tanah Rimba Raja tanggal 7 Agustus

1958 An. **DJAUHARUDIN bin ABDULLAH** dan 1

(satu) lembar surat

keterangan jual beli tanah antara

DJAUHARUDIN bin ABDULLAH dengan Panut tanggal 9



juli 1993 dikembalikan kepada terdakwa **SUPRIYONO bin SYARIP** ;

- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah antara Panut dengan **SUPRIYONO** tanggal 24 Agustus 2006, 1 (satu) lembar surat Sporadik tanpa tanggal bulan tahun 2008, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Ma. Kumpeh

An. RD. SULAIMAN

An. RD. SULAIMAN tanggal 14 Juli 2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 13 Juli 2007 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar terdakwa **SUPRIYONO bin SYARIP** dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tertanggal 7 September 2009 Nomor : 338/Pid.B/2009/PN.Jbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYONO bin SYARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“MENGUNAKAN SURAT PALSU “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) SHM No. 3143 An. Alex Sander, Payo Silincah 2008 dan 1 (satu)

buah Akte Jual Beli No. 176/2008 tanggal 24 Juli 2008 oleh **SUPRIYONO**

kang SH.MM dikembalikan kepada Alex Sander ;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Pengambilan Tanah Rimba Raja tanggal 7 Agustus

1958 An. **DJAUHARUDIN bin ABDULLAH** dan 1 (satu) lembar surat

keterangan jual beli tanah antara **DJAUHARUDIN bin ABDULLAH** dengan Panut tanggal 9 juli 1993 dikembalikan kepada terdakwa **SUPRIYONO bin SYARIP** ;

- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah antara Panut dengan **SUPRIYONO** tanggal 24 Agustus 2006, 1 (satu) lembar surat Sporadik tanpa tanggal bulan tahun 2008, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Ma. Kumpeh An. RD. SULAIMAN tanggal 14 Juli 2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara

tanggal

13

tanggal 13 Juli 2007 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 September 2009 Nomor : 338/Pid.B/2009/PN.JBI, tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 07 September 2009 Nomor : 338/Akta.Pid/2008/PN.Jbi sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding, terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ataupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 14 September 2009 serhitung sejak tanggal 15 September 2009 s/d tanggal 29 September 2009 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara pidana dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 September 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 338/Pid.B/2009/PN.JBI, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN SURAT PALSU “ sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 September 2009 No.338/Pid.B/2009/PN.Jbi harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan maka masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut

;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 September 2009 Nomor : 338/Pid.B/2009/PN.Jbi yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
-
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 oleh kami **ENOS RADJAWANE, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH.MBA** dan **EDDY ARMY ZUBAIR SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan

Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 117/PEN/PID/2009/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ROSNIATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS TERSEBUT,

KETUA

H.
ENOS RADJAWANE, SH

WIDIONO,

SH.MBA

EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia